

KAMAH KONSTITUSI

# BIMBINGAN TEKNIS

HUKUM ACARA PENYELESAIAN
PERKARA PERSILISIHAN
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI &
WALIKOTA

KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU K abupaten/Kota

> KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

### Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

- 1 Menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3 Memutus pembubaran partai politik, dan
- 4 Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (impeachment)

### Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

- Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di MK rencananya mulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan September 2018;
- Dilaksanakan pada hari kerja dan batas penanganan perkara paling lama 45 hari sejak di registrasi oleh MK.

# KPU

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Secara Serentak Bagi Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota

- 1 KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, KPU Kota dapat melihat informasi perkara laman di www.mkri.id;
- 2 KPU Provinsi, KPU Kabupaten, KPU Kota dapat memberikan jawab an termohon ke MK setelah persidangan pertama dan mendapatk an rekomendasi dari KPU Pusat (Koordinator KPU Provinsi, KPU, KPU Kota);
- 3 MK memanggil KPU Provinsi, KPU Kabupaten, KPU Kota melalui KP U Pusat;
- 4 MK menyediakan ruangan untuk KPU Pusat;
- Jawaban KPU paling lambat diterima MK dua hari setelah sidang pertama (pendahuluan);


# **KPU**

- Penerimaan Keterangan KPU ada dua cara:
  - 1. Offline (Mengajukan Jawaban Termohon kepada Petugas Peneri ma di Mahkamah Konstitusi);
  - 2. Online (Mengajukan Jawaban menggunakan aplikasi SIMPEL melalui KPU Pusat).
- **7** KPU Pusat mendapatkan username dan password untuk login ke Aplikasi SIMPEL di http://simpel.mkri.id;
- RPU dapat melakukan tracking perkara dari SIMPEL;
- MK menyediakan *Video conference* (VICON) di 42 Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia untuk persidangan jarak jauh.


### Nomor Urut Pengajuan (NUP)

"Mesin antrian yang sediakan untuk melayani Para pihak berperkara di MK . Bagi Para pihak yang mengajukan secara offline, online atau konsultasi akan disediakan meja layanan khusus."

### MENU UTAMA MESIN ANTRIAN



### MENU PARA PIHAK



### **KERTAS NUP**

## MAHKAMAH KONSTITUSI RI NUP

**BW 20** 

Tgl: .../.../2018 Jam: 00:00:00



### **INFORMASI ANTRIAN**




### INFORMASI PELAYANAN ANTRIAN



### INFORMASI PELAYANAN ANTRIAN




### INFORMASI PELAYANAN ANTRIAN



### LOGIN KPU KE APLIKASI SIMPEL



### HALAMAN DASHBOARD



- Halaman dashboard berisikan tentang informasi Perkara PHP KADA Jawaban Termohon, Keterangan PT dan Keterangan Bawaslu.
- Daftar perkara akan tampil apabila tanda terima registrasi sudah diberikan ke Petugas Pengadministrasi dan Registrasi Perkara di MK.


### HALAMAN DAFTAR PERMOHONAN



Tekan "Klik Disini" maka permohonan akan tampil


### PERMOHONAN PILKADA

### HALAMAN DAFTAR PERMOHONAN TELAH DI REGISTRASI




Tekan "Daftar Termohon" maka permohonan akan tampil


### HALAMAN DAFTAR ONLINE JAWABAN TERMOHON



### HALAMAN TANDA TERIMA JAWABAN TERMOHON



### HALAMAN INFORMASI PERKARA



- Halaman Informasi Perkara berisikan tentang informasi Perkara PHP KADA Jawaban Termohon, Keterangan PT dan Keterangan Bawaslu.
- Daftar perkara akan tampil apabila tanda terima registrasi sudah diberikan ke Petugas Pengadministrasi dan Registrasi Perkara di MK.

### TRACKING PERKARA

#### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PERADILAN



PERATURAN

PUTUSAN

#### LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

93/PUU-XV/2017

PUBLIKASI/

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR PERKARA

HAKIM

PERKARA

#### Selasa, 20 Maret 2018 | 15:40 WIB

BERANDA

Nomor Perkara: 93/PUU-XV/2017

Amar Putusan : Mengabulkan Permohonan Para ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan

#### Selasa, 20 Maret 2018 | 15:10 WIB

Nomor Perkara: 92/PUU-XV/2017 Amar Putusan: Menolak Permohonan Para...

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar

Selengkapnya



ADMINISTRASI UMUM

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



	PROSES		
NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN	
1	01-11-2017	Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APPP	
2		Penerbitan APBL / APL	
3	11-12-2017	Penyerahan Perbaikan Permohonan	

PROSES			
TANGGAL	KETERANGAN		
01-11-2017	Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APPP		
	Penerbitan APBL / APL		
11-12-2017	Penyerahan Perbaikan Permohonan		
14-11-2017	Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 93/PUU-XV/2017, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor		
	Penyampaian Salinan Permohonan		
	Telah di terbitkan surat panggilan sidang pertama dengan nomor		
2017-11-27 14:00:00 WIB	"Pemeriksaan Pendahuluan (I)"		
2017-12-11 13:30:00 WIB	"Perbaikan Permohonan (II)"		
2018-01-09 11:00:00 WIB	"Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait [Mahkamah Agung] (III)"		
2018-01-16 11:00:00 WIB	"Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)"		
2018-03-20 14:00:00 WIB	"Pengucapan Putusan"		
	Penyampaian Salinan Putusan		
	01-11-2017 11-12-2017 14-11-2017 14-11-2017 2017-11-27 14-00:00 VMB 2017-12-11 13:30:00 VMB 2018-01-09 11:00:00 VMB 2018-01-16 11:00:00 VMB 2018-03-20		

BERKAS			
NO	YANG DISERAHKAN	BANYAK	KETERANGAN
1	Permohonan bertgl 30 Okt 2017	12 rangkap	tanda tangan lengkap.
2	Surat Kuasa Khusus bertgl 26 Okt 2017	12 rangkap	tanda tangan lengkap
3	Daftar Bukti P-1 sd P-5	12 rangkap	
4	Bukti Fisik P-1 sd P-5	12 rangkap	
5	SOftcopy berisi permohonan dan daftar bukti	2 files	
6	Perbaikan Permohonan	12 rangkap	Perkara Nomor 93/PUU-XV/2017
_	Daftar Bukti P-3C sd P-3H, P-8	12	



#### **EFENDY & PARTNERS LAW OFFICE**

Advokat & Konsultan Hukum

Lingkungan Bubakan Hurip RT/RW 003/013 Kota Kaler, Sumofang Utara, Sumedang, Telp.: 081312239572

Sumedang, 11 Desember 2017

Kepada Yth., Ketua Mahkamah Koustitusi Republik Indonesia Ji. Medan Merdeka Barat No. 6 Jokarta Pusat



Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,

Perkenankan yang bertanda-tangan dibawah ini: Eep Ependi, S.H., Advokat pada Efendy & Partners Law Office, yang beralamat di Lingkungan Babakan Hucip, Rt.003, Rw.013, Kota Kaler, Sumedang Utara, Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017 bertindak untuk kepentingan dan atas nama:

1. Nama : Abda Khair Mufti

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Pekerja PT. Prysmian Cable Indonesia

Alamat Tinggal: Bumi Cikampek Baru Blok AA2/9 Rt.014 Rw.007

Kel. Balonggandu, Kec. Jatisari, Kab. Karawang



#### Nomor 93/PUU-XV/2017

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama Abda Khair Mufti

Alamat

Pekerjaan Pegawai PT Prysmian Cable Indonesia

Burni Cikampek Baru Blok AA2/9, RT. 014/RW. 007,

Kelurahan Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten

Karawang

Sebagai -Pemohon I;

2. Nama Muhammad Hafidz Pekerjaan Pegawai PT Radiance

Alamat Jalan Tatya Wuni IV, Blok F5, Nomor 2, RT. 007/RW.

> 012. Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja,

Kabupaten Bogor

Sebagai Pemohon II;

3. Nama Abdul Hakim

Pekeriaan Pegawai PT Internusa Food

Alamat : Kampung Cilayang, RT. 001/RW. 02, Kelurahan

Cilayang, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak

Sebagai --Pemohon III:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Oktober 2017 memberi kuasa kepada Eep Ependi, S.H., Advokat pada Efendy & Partners Law Office, yang


### TRACKING PERKARA



### **INFORMASI PILKADA SERENTAK TAHUN 2018**

#### Info Penanganan Pilkada Serentak 2017





### PERSIDANGAN JARAK JAUH MELALUI VIDEO CONFERENCE (VICON)

### Apakah persidangan Jarak Jauh itu?

> Yaitu persidangan tanpa harus hadir di MK. Cukup dengan menggunakan teknologi Vicon

### Apa itu Vicon?

Seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan para pihak yang berperkara di MK melaksanakan persidangan dari lokasi berbeda sehingga dapat berinteraksi/berkomunikasi melalui pengiriman dua arah gambar video dan suara secara bersamaan.


- Persidangan jarak jauh sah dan diakui oleh MK sesuai Peraturan MK Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)
- Penggunaan Vicon dalam persidangan jarak jauh tidak dipungut biaya sama sekali.
- Siapapun para pihak yang masih berperkara di MK dapat menggunakan vicon dalam persidangan jarak jauh di MK.

### Manfaat Vicon bagi para pihak yang berperkara di MK

- Mendapatkan layanan persidangan yang lebih ccepat melalui fasilitas persidangan yang ditempatkan di Perguruan Tinggi terdekat dari lokasi para pihak,
- Mendapatkan jaminan keamanan,
- Pelayanan juru sumpah dari MK,
- Hemat karena tidak perlu hadir di Gedung MK Jakarta,
- Menyampaikan alat bukti dengan format elektronik ataupun fisik,
- Dapat mendatangkan saksi/ahli yang lebih banyak.

### Pengajuan Permohonan Persidangan Jarak Jauh

- Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait atau Kuasanya mengajukan permohonan ke MK (identitas pemohon yang hendak diperiksa/didengar keterangannya, pokok-pokok keterangan yang hendak diberikan, alokasi waktu pemeriksaan, tempat pelaksanaan dan petugas lain yang dibutuhkan),
- Diajukan kepada Ketua MK melalui kepaniteraan MK, 5 (lima) hari sebelum rencana Persidangan Jarak Jauh, diajukan langsung dalam Persidangan MK selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum rencana Persidangan Jarak Jauh,
- Jika disetujui, MK akan memberitahukan kepada Para Pihak untuk tempat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh.




VICON DI 42 FAKULIAS MUKUWI PERGURUAN TINGGI					
1. Aceh	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala				
2. Bali	Fakultas Hukum Universitas Udayana				
3. Bangka Belitung	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung				
4. Bengkulu	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu				
5. D.I. Yogyakarta	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada				
6. Gorontalo	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo				
7. Jambi	Fakultas Hukum Universitas Jambi				
8. Jawa Barat	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran				
9. Banten	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa				
10. Jawa Tengah	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Pancasakti				

11. Jawa Timur	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Universitas Jember Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo
12. Kalimantan Barat	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
13. Kalimantan Selatan	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
14. Kalimantan Tengah	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
15. Kalimantan Timur	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
16. Kalimantan Utara	Fakultas Hukum Universitas Borneo
17. Kepulauan Riau	Fakultas Hukum Universitas Batam
18. Lampung	Fakultas Hukum Universitas Lampung
19. Maluku	Fakultas Hukum Universitas Patimura
20. Maluku Utara	Fakultas Hukum Universitas Khairun
21. Nusa Tenggara Barat	Fakultas Hukum Universitas Mataram

22. Nusa Tenggara Timur	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana
23. Papua	Fakultas Hukum Universitas Musamus
24. Papua Barat	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Universitas Negeri Papua
25. Riau	Fakultas Hukum Universitas Riau
26. Sulawesi Utara	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
27. Sulawesi Barat	Universitas Al Asyariah Mandar
28. Sulawesi Selatan	Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
29. Sulawesi Tengah	Fakultas Hukum Universitas Tadulako
30. Sulawesi Tenggara	Fakultas Hukum Universitas Haluleo
31. Sumatera Barat	Fakultas Hukum Universitas Andalas
32. Sumatera Selatan	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
33. Sumatera Utara	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

### LIVE STREAMING



# TERIMA KASIH